



Analisis Kontroversi Antara Reformasi dan Reinkarnasi Dwifungsi ABRI Dengan Adanya Militerisasi di Birokrasi Sipil

Kaharuddin*, Novia Nayla Putri, Nayla Dwi Maulida, Samantha Edgina Christabella Taroreh, Bunga Anastasya

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai faktor yang menjadi latar belakang penempatan militer di dalam struktur birokrasi sipil di Indonesia, mengeksplorasi praktik militerisasi sebagai tanda bangkitnya Dwifungsi ABRI dalam era reformasi, serta menilai dampaknya terhadap hubungan antara sipil dan militer serta legitimasi demokrasi setelah reformasi. Selain itu, studi ini juga menyajikan analisis kritis tentang risiko dominasi militer dalam pemerintahan sipil dan dampaknya terhadap manajemen serta partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang memanfaatkan studi literatur serta analisis wacana kritis dari beragam sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, peraturan resmi, dan media. Fokus analisis tertuju pada dinamika sosial-politik dan penggunaan narasi "stabilitas nasional" serta "profesionalisme militer" dalam mendukung militerisasi birokrasi. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memungkinkan anggota aktif TNI menduduki posisi sipil menjadi pemicu utama kekhawatiran atas militerisasi birokrasi yang dapat mengancam supremasi sipil dan kontrol demokrasi. Potensi lemahnya pengawasan sipil ini berisiko menghambat kemajuan demokrasi yang sehat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang ketat dan reformasi yang terus menerus agar fungsi militer tetap profesional di bidang pertahanan tanpa mengurangi peran sipil dalam pemerintahan. Temuan ini krusial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan demi kelangsungan demokrasi Indonesia yang sehat dan kuat.

Kata Kunci: Militerisasi Birokrasi, Supremasi Sipil, Demokrasi Indonesia, Undang-Undang TNI, Reformasi Sipil-Militer

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3349>

*Correspondence: Kaharuddin

Email: kaharuddin@upnvj.ac.id

Received: 06-04-2026

Accepted: 17-05-2026

Published: 11-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the various factors underlying the placement of the military within the civilian bureaucratic structure in Indonesia, explore the practice of militarization as a sign of the rise of the Indonesian Armed Forces' dual function (Dwifungsi ABRI) in the reform era, and assess its impact on civilian-military relations and post-reform democratic legitimacy. Furthermore, this study presents a critical analysis of the risks of military domination within the civilian government and its impact on management and public participation in the democratic system. This study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods, utilizing literature studies and critical discourse analysis from various secondary sources such as books, journal articles, official regulations, and the media. The analysis focuses on socio-political dynamics and the use of narratives of "national stability" and "military professionalism" in supporting bureaucratic militarization. The findings of this study indicate that Law Number 3 of 2025, which allows active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) to occupy civilian positions, is a major trigger for concerns about bureaucratic militarization that could threaten civilian supremacy and democratic control. The potential weakness of civilian oversight risks hampering the progress of a healthy democracy in Indonesia. Therefore, this study recommends the need for strict oversight and continuous reform to ensure the military maintains its professional defense function without diminishing the role of civilians in government. These findings are crucial for maintaining a balance of power and ensuring a healthy and robust Indonesian democracy.

Keyword: Bureaucratic Militarization, Civilian Supremacy, Indonesian Democracy, TNI Law, Civil-Military Reform

Pendahuluan

Setelah berakhirnya Orde Baru, reformasi politik membawa harapan baru untuk mengembalikan supremasi sipil serta membatasi keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kembali fenomena militerisasi di birokrasi sipil, dimana sejumlah posisi strategis pemerintahan diisi oleh perwira aktif maupun purnawirawan TNI. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran publik akan adanya bentuk “reinkarnasi Dwifungsi ABRI”. Kontroversi antara upaya menjaga stabilitas nasional melalui keterlibatan militer dan dorongan mempertahankan supremasi sipil menjadi perdebatan yang terus berkembang. Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998 menegaskan pemisahan tegas antara militer dan politik, arah reformasi kini kembali menjadi sorotan (Jowan & Zukriadi, 2025). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, memberikan peluang bagi prajurit aktif TNI untuk kembali menduduki jabatan sipil di berbagai lembaga pemerintahan maupun BUMN (Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2025). Kebijakan ini memunculkan perdebatan publik yang tajam mengenai kepentingan adanya keterlibatan militer di ranah sipil yang dikatakan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pembangunan nasional, atau justru menjadi sinyal kemunduran demokrasi yang mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer (Suif Al-Adawiyah, 2025).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berasal dari pertanyaan yang timbul mengenai dasar-dasar penempatan militer di struktur birokrasi sipil. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi partisipasi militer di sektor sipil yang seharusnya sepenuhnya berada di bawah pengawasan dan pengelolaan sipil. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki bagaimana praktik militerisasi di dalam birokrasi sipil bisa dilihat sebagai tanda kebangkitan Dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang memberikan peran ganda kepada militer dalam pertahanan dan politik sipil. Pertanyaan ini penting untuk dipahami kembali, mengingat adanya tanda-tanda melemahnya otoritas sipil dan kemungkinan tumpang tindih wewenang antara unsur militer dan sipil dalam birokrasi pemerintahan yang kembali muncul, seperti yang terlihat dalam perkembangan Indonesia setelah reformasi. Selanjutnya, penelitian ini juga mengevaluasi dampak dari militerisasi tersebut terhadap masyarakat sipil, khususnya dalam konteks hubungan antara sipil dan militer yang dapat mempengaruhi legitimasi demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pendekatan ini mengikuti kajian-kajian terkini dalam publikasi politik dan hubungan sipil-militer di Indonesia yang menekankan pentingnya pengawasan sipil terhadap militer serta risiko yang muncul apabila militer diberi akses di birokrasi sipil di luar konteks pertahanan negara semata (Djuyandi. et al., 2025; Nuzulianto & Sukulumba, 2025; Risky & Kartikasaari, 2025).

Pembahasan ini juga berfokus pada pentingnya reformasi sebagai langkah untuk menata kembali atau memperbaiki perihal kerisauan yang berasal dari masyarakat. Reformasi berperan penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar penambahan aparat dalam pemerintahan tidak menimbulkan adanya kebijakan yang mengarah pada

kembalinya Dwifungsi ABRI yang dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Tulisan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep Dwifungsi ABRI, yaitu peran ganda militer dalam bidang pertahanan serta sosial-politik yang pernah menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami secara kritis bagaimana penerapan kembali konsep tersebut dalam birokrasi sipil berpotensi mempengaruhi sistem pemerintahan, dinamika demokrasi, serta kehidupan masyarakat secara luas.

Sebagai konteks historis, tulisan ini juga menyinggung peristiwa Dwifungsi ABRI pada tahun 1982, masa ketika peran militer sangat dominan dalam struktur politik dan pemerintahan (Setiawan et al., 2013). Selain itu, turut dibahas keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998 saat menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus peristiwa yang kini kembali menjadi sorotan publik seiring dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2025 (A et al., 2023). Kondisi ini menimbulkan refleksi kritis mengenai arah demokrasi Indonesia serta kemungkinan kembalinya peran ganda militer dalam tatanan pemerintahan modern (Azwar & Suryana, 2021).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam perdebatan mengenai konflik antara semangat reformasi yang menekankan supremasi sipil dengan kecenderungan terusnya kebijakan dwifungsi ABRI melalui praktik militerisasi di lembaga pemerintahan sipil. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis dinamika sosial-politik, pembicaraan publik, dan penafsiran makna yang terkait dengan isu tersebut secara kontekstual. Metode penelitian ini didukung oleh studi kepustakaan dan analisis wacana kritis. Analisis difokuskan pada berbagai teks kebijakan, pemberitaan media, dan literatur akademik yang membahas peran militer dalam jabatan sipil setelah reformasi tahun 1998. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana wacana “stabilitas nasional” dan “profesionalisme militer” digunakan untuk mendukung atau menolak militerisasi birokrasi. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel opini, laporan lembaga penelitian, regulasi resmi seperti UU TNI, UU ASN, Perpres, dan kebijakan kelembagaan, serta arsip media daring. Data diperoleh melalui;

1. Studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik Dwifungsi ABRI, reformasi, dan militerisasi birokrasi sipil.
2. Observasi tidak langsung, yakni pengamatan terhadap dinamika wacana publik dan pemberitaan media mengenai keterlibatan prajurit aktif di jabatan sipil.

Untuk memastikan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai dokumen, pemberitaan media, serta hasil wawancara atau diskusi akademik. Selain itu, dilakukan juga *peer debriefing* untuk memastikan konsistensi dan objektivitas hasil analisis.

Hasil dan Pembahasan

Penempatan militer di dalam struktur pemerintahan sipil Indonesia setelah masa Orde Baru menunjukkan perubahan signifikan yang dipicu oleh dinamika politik dan kebijakan terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa latar belakang utama dari penempatan militer ini adalah usaha pemerintah untuk mempertahankan stabilitas nasional dan mendukung pembangunan yang strategis dengan melibatkan militer dalam jabatan sipil (Yosarie & Kosandi, 2023) (Mietzner, 2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memberikan kesempatan secara hukum bagi anggota aktif TNI untuk menduduki posisi sipil, yang dianggap sebagai langkah strategis oleh beberapa pihak, namun juga menimbulkan kecemasan mengenai potensi melemahnya dominasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia (Utama, 2023).

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan penting pada struktur, tugas, dan fungsi TNI. Secara umum, perubahan ini bertujuan untuk mengadaptasi peran TNI dalam menghadapi ancaman modern, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya militerisasi di sektor sipil (Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2025).

Salah satu aspek paling penting dari perubahan ini terdapat pada Pasal 47, yang memberikan landasan hukum bagi prajurit TNI aktif untuk menjabat di beberapa lembaga sipil tertentu. Dalam ketentuan yang baru ini, prajurit aktif bisa ditempatkan di 16 kementerian dan lembaga negara, di antaranya Kementerian Pertahanan, Sekretariat Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (Dr. Kaharruddin, 2025). Aturan ini berbeda dari ketentuan sebelumnya dalam UU No. 34 Tahun 2004 yang mewajibkan prajurit untuk pensiun atau mengundurkan diri sebelum menjabat di luar struktur militer.

Di samping itu, perubahan juga diperkenalkan dalam Pasal 7 yang memperluas ruang lingkup Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dahulu, OMSP hanya mencakup operasi kemanusiaan, penanggulangan terorisme, atau pengamanan perbatasan. Kini, definisi ini juga meliputi penanganan ancaman siber, perlindungan terhadap objek vital strategis nasional, pengamanan kegiatan kenegaraan, serta peran dalam menjaga stabilitas sosial di dalam negeri. Perluasan ini membawa kekhawatiran mengenai berkembangnya peran militer di bidang sipil, karena garis pemisah antara tugas militer dan fungsi keamanan domestik menjadi tidak jelas (Paryanto et al., 2025; Pebriawan et al., 2023).

Perubahan signifikan lainnya terdapat pada Pasal 3, yang menekankan bahwa TNI berada langsung di bawah Presiden berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya, sementara kebijakan dan strategi pertahanan dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. Struktur komando ini dirancang untuk mempertegas hubungan antara otoritas politik dan institusi militer, tetapi dalam prakteknya juga menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana kontrol sipil atas militer dapat dipastikan (Nur Fathoni et

al., 2025). Revisi ini juga mengubah ketentuan mengenai usia pensiun prajurit aktif yang diatur dalam Pasal 53. Saat ini, usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama dinaikkan menjadi 55 tahun, Perwira Pertama dan Menengah menjadi 58–60 tahun, sedangkan Perwira Tinggi bintang empat dapat bertugas hingga usia 63 tahun atau lebih jika Presiden memperpanjang masa jabatannya (Suhadi & Gunawan, 2025). Alasan yang diajukan pemerintah adalah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan efisiensi organisasi, tetapi kebijakan ini juga mendapat kritik karena bisa menghambat regenerasi di lingkungan TNI.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dianggap memiliki potensi kebangkitan konsep dwifungsi ABRI dalam bentuk yang lebih modern. Penempatan perwira aktif di posisi sipil strategis dan perluasan OMSP berpotensi menjadi pintu bagi intervensi militer dalam urusan sipil, yang bertentangan dengan semangat reformasi militer setelah tahun 1998 yang mengedepankan profesionalisme dan supremasi sipil (Quddus & Firdaus, 2025). Situasi ini bisa menyebabkan pengikisan prinsip demokrasi, terutama prinsip netralitas militer dari politik dan birokrasi (Djuyandi & Ghazian, 2019). Selain isi pasal-pasal nya, proses pembuatan UU ini juga dikritik karena dinilai kurang melibatkan partisipasi publik dan dilakukan dengan cepat tanpa analisis mendalam mengenai dampak jangka panjangnya terhadap hubungan sipil-militer. Sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil berpendapat bahwa perubahan ini berpotensi merusak hasil reformasi TNI serta membuka peluang bagi kembalinya dwifungsi ABRI dalam bentuk legitimasi hukum yang baru.

Oleh sebab itu, pengawasan dan penilaian yang ketat terhadap pelaksanaan UU 3/2025 sangatlah krusial. Pihak pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa penempatan personel militer pada instansi sipil dilakukan dengan cara yang selektif, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan strategis, bukan untuk kepentingan politik atau penguatan kekuasaan militer (Dr. Kaharuddin, M.Hum & Zul Amirul Haq, S.H, 2024) (Raudatun Nazwa et al., 2024). Tindakan ini sangat penting agar reformasi militer tetap konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi, dominasi sipil, dan profesionalisme TNI sebagai satu-satunya alat pertahanan negara.

Fenomena militerisasi dalam birokrasi sipil dapat dilihat sebagai tanda reinkarnasi konsep Dwifungsi ABRI, di mana peran ganda militer yang dulu menjadi dasar politik pada masa Orde Baru. Konsep Dwifungsi tersebut dihapus setelah Reformasi 1998 untuk memisahkan secara jelas kekuasaan militer dan sipil agar demokrasi dapat berkembang dengan baik (Yosarie & Kosandi, 2023) (Mietzner, 2006). Namun, kebijakan baru dan penempatan militer dalam posisi strategis sipil secara nyata menunjukkan tanda-tanda kembalinya praktik tersebut, meskipun dalam konteks yang berbeda dan lebih halus (Noer, 2025). Terlibatnya tokoh militer seperti Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang kontroversial, semakin memperkuat pandangan bahwa militer masih memiliki pengaruh besar dalam struktur pemerintahan (Djuyandi et al., 2025).

Dampak dari militerisasi birokrasi sipil bagi masyarakat sipil cukup rumit. Di satu sisi, keikutsertaan militer dianggap dapat membawa disiplin, efisiensi, dan stabilitas dalam manajemen pemerintahan (Yudistira et al., 2025). Namun, dampak negatifnya lebih menonjol, termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan,

dan penurunan kontrol demokratis akibat bergesernya batas antara sipil dan militer (Shakespeare, 2017). Militerisasi birokrasi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi sipil dalam menjaga demokrasi, karena ketika budaya militer menerobos ke dalam birokrasi sipil, gaya kerja yang represif dan non-dialogis dapat mengurangi ruang partisipasi masyarakat dan kebebasan berekspresi, yang merupakan pilar demokrasi (Risky & Kartikasaari, 2025b). Hal ini membuat masyarakat merasa sulit mengontrol dan mengawasi pemerintahan sipil secara efektif, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Jika militer mendominasi birokrasi, keputusan strategis bisa didominasi oleh pertimbangan militer yang cenderung mempertahankan status quo atau kepentingan sendiri, menghambat reformasi demokrasi dan mempersempit ruang politik sipil. Kondisi ini menjadikan legitimasi institusi sipil di mata masyarakat menurun, sehingga memicu perlawanan dari masyarakat dan mengancam prinsip dominasi sipil yang menjadi dasar demokrasi modern.

Pembahasan ini menekankan pentingnya reformasi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara militer dan sipil. Reformasi tidak hanya mengatur hukum formal, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif agar ruang birokrasi sipil terhindar dari dominasi militer yang dapat menghalangi proses demokratisasi (Yosarie & Kosandi, 2023). Pengalaman sejarah Dwifungsi ABRI menunjukkan dengan jelas bagaimana intervensi militer yang berlebihan dapat mengancam demokrasi Indonesia, yang seharusnya menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan sekarang (Yudistira et al., 2025). Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa militerisasi dalam birokrasi sipil adalah fenomena yang berisiko besar terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan dominasi sipil di Indonesia. Masyarakat perlu memiliki pemahaman kritis mengenai konsep Dwifungsi ABRI dan dampaknya agar dapat berperan aktif dalam mengawasi proses reformasi dan memastikan bahwa militer tetap kembali kepada fungsi pertahanan yang sah dan profesional.

Simpulan

Penempatan anggota aktif TNI dalam pemerintahan sipil lewat UU Nomor 3 Tahun 2025 berpotensi mengancam prinsip birokrasi sipil dan profesionalisme militer pasca-reformasi. Praktik ini mencerminkan kebangkitan konsep Dwifungsi ABRI yang mengaburkan batas militer-sipil dan melemahkan kontrol sipil dalam demokrasi. Meski dianggap dapat memberikan disiplin dan stabilitas, risiko penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan penyempitan ruang partisipasi masyarakat sangat nyata, mengurangi legitimasi institusi sipil dan pengawasan publik. Pembentukan UU ini yang cepat dan kurang partisipatif juga menimbulkan kekhawatiran soal transparansi dan akuntabilitas (Kurniarullah et al., 2025). Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji dampak penempatan militer aktif di posisi sipil terhadap kinerja birokrasi, pengelolaan pemerintahan, dan pandangan masyarakat terhadap legitimasi demokrasi. Perlu pengembangan sistem pengawasan sipil yang efektif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan militer dan sipil. Secara praktis, pembuat kebijakan harus membatasi peran militer dalam pemerintah sipil, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta reformasi

budaya birokrasi untuk mencegah kebangkitan Dwifungsi ABRI dan menjaga demokrasi Indonesia.

Referensi

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). Pengkajian Yuridis Terhadap Penculikan Aktivis 1997/1998. September, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 154–179. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>
- Djuyandi, Y., & Ghazian, M. G. (2019). KEMENTERIAN PERTAHANAN: BIROKRASI SIPIL DAN HIERARKI MILITER.
- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7(1), 46–56. <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>
- Dr. Kaharruddin, M. H. (2025). HUKUM TATA NEGARA “Dialektika, Problematika, dan Solusi” (M. H. & Y. S. H. Zul Amirul Haq, S.H, Ed.).
- Dr. Kaharuddin, M.Hum & Zul Amirul Haq, S.H, M. H. (2024). Ilmu Negara "Transformasi Konsep Kenegaraan dari Masa ke Masa (Yayat Sri Hayati, Ed.).
- Jowan, J., & Zukriadi, D. (2025). Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4284–4294. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772>
- Kurniarullah, M. R., Silalahi, H., Nabila, T., & Haryanti, D. (2025). Abusive Law Making dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22503–22512.
- Mietzner, M. (2006). The politics of military reform in post-Suharto Indonesia elite conflict, nationalism, and institutional resistance. <http://www.columbia.edu/cgi-bin/cul/resolve?clio5712144>
- Nur Fathoni, Y., Daffa Ahmad, A., Benrivo Sipayung, J., Rau, R., Rushufah, atur, & Indrawan, J. (2025). GLOBAL KOMUNIKA Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia (Vol. 8, Issue 1).
- Nuzulianto, F., & Sukulumba, M. (2025). Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1), 43–54. <https://doi.org/10.35912/jasispol>

- Noer, H. H. (2025). Hubungan Kelas Menengah Civil Society dan Demokrasi. *Apsion*, 6(1). <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Paryanto, P., Khasanah, L., Riyanto, S., & Alqarni, W. (2025). MILITERISME DALAM POLITIK INDONESIA: SEJARAH RESTROSPEKTIF ORDE BARU DAN TANTANGAN DEMOKRASI. In *JISIP-UNJA* (Vol. 9, Issue 1).
- Pebriawan, G. D., Alim, K., Fatmawati, M. P., & Toyib, M. (2023). BIROKRASI SIPIL DAN MILITER: DOMINASI AKTOR MILITER DALAM TUBUH KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 3(2). <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3481>
- Quddus, Muh. S., & Firdaus, F. M. (2025). View of Dualisme Peran TNI- Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?
- Raudatun Nazwa, Alifya Zhafira, Annisa Hamdah, Mufti Wardani, Ahmad Muhajir, & Anwar Hafidzi. (2024). Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Sosial Symbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 24–29. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1128>
- Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025a). Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi. *Simbur Cahaya*, 101–131. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4900>
- Setiawan, D., Octavianus, C., Janis, D., Winadi, G., Abdullah, Y., Umasugi, T., & Suyuti, H. (2013). Perkembangan Hubungan Militer Sipil Dengan Sipil Di Indonesia. 1(1), 74–83.
- Shakespeare, W. (2017). 2 (1.2). *The New Oxford Shakespeare: Critical Reference Edition*, Vol. 2, 1, 3264–3268. <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00208803>
- Suhadi, A. K., & Gunawan, J. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TENTANG TNI (Study Terhadap Keaktifan TNI di Jabatan Sipil).
- Suif Al-Adawiyah. (2025). Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi. 2025.
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pub. L. No. 3 (2025).
- Utama, A. P. (2023). Aspek Pengaturan Keamanan Nasional dalam Kerangka Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>

Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 82–94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>

Yudistira, A., Zarkasi, M., & Bustanuddin. (2025). Pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 92–105.